Bea Cukai Temukan 6.177 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal Sepanjang 2022

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (), Askolani, mengungkapkan sepanjang 2022 pihaknya telah melakukan 234 penindakan kasus pakaian bekas ilegal. "Sepanjang 2022 Bea Cukai sudah melakukan 234 penindakan terhadap baju bekas yang totalnya mencapai 6.177 bal," kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari, Selasa (14/3). Meski sudah ditindak, praktik impor baju bekas masih terus terjadi. Faktanya, masih menemukan baju bekas impor yang masuk Indonesia hingga Februari 2023. "Dan di 2023, sampai Februari kita telah melakukan penindakan 44 mencapai 1.700 bal pakaian bekas," jelas dia. Askolani mengatakan pihaknya akan selalu memitigasi area-area yang rawan diterobos impor baju bekas ini, seperti di wilayah pesisir Timur, Sumatera, Batam, hingga Kepri yang melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. "Importasi dari pelabuhan utama, Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Cikarang, dengan modus atau , di mana pakaian bekas itu diselipkan di antara barang lainnya, yang menjadi kewaspadaan kami, lintas batas. Kami kerja sama dengan APH, cukup solid," pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menilai pembelian pakaian bekas dari luar negeri dapat menggerus produktivitas UMKM. Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan praktik importasi barang bekas ilegal harus dihentikan untuk menjaga keberlangsungan UMKM dalam negeri. "Jadi argumen kita sangat kuat. Secara background, kita ingin melindungi UMKM terutama di produk tekstil dan non-tekstil. Karena kita juga di tengah gerakan untuk mencintai, membeli, mengkonsumsi produk dalam negeri, malah ada penyelundupan barang-barang bekas," kata Menkop Teten.